



**PUTUSAN**

Nomor : 0020/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**XXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 05 RW. 02, Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**";-----

**M E L A W A N**

**XXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN, dengan register perkara Nomor : 0020/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 03 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 785/79/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Semut Kecamatan Wonokerto selama ± 2



tahun, telah berhubungan kelamin (bakdadukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan setahun setelah menikah Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain dan kalau telpon sampai lama sekali dan apabila Pemohon menasehati Termohon langsung marah dan pergi;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2009, lalu Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Rowoyoso sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, tapi Pemohon kadang-kadang masil melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain;-----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan No. 0020/Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 24 Januari 2012, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 01/02/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, tanggal 2 Januari 2012, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 785/79/X/2007 tanggal 20 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama : xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Rowoyoso, RT. 06 RW. 02, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
  - bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2007;-----
  - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun, namun belum dikaruniai anak;-----



- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2009 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya;-----
- bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 ( dua ) tahun tidak pernah kumpul kembali serta tidak ada komunikasi lagi;-----

2. Nama : xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus II, tempat tinggal di Desa Semut RT. 06 RW. 03, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Termohon;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang telah menikah kira-kira 4 ( empat ) tahun lamanya;-----
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2 ( dua ) tahun terakhir Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pulang ke rumah orang tuanya;-----
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun, telah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak 1 ( satu ) tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering menerima telpon dari laki-laki lain;-----
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009, lalu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pulang ke rumah orang tua Pemohon, sampai sekarang selama 2 ( dua ) tahun tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 ayat



(1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 :  
55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار اوغية جاز اثباته بالينة

Artinya : “Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi  
atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan identitas  
Termohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 ( dua ) orang saksi, terbukti  
Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan  
Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun  
2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50  
Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan  
Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti menurut  
hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah,  
sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-  
pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil  
permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi  
dimana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan  
mengangkat sumpah yang pada pokoknya:

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 2  
(dua) tahun rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 Pemohon dan  
Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pulang ke rumah orang  
tuanya;-----
- bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai  
sekarang selama 2 ( dua ) tahun tidak pernah kumpul kembali sebagai suami  
istri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut  
didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri dan keterangan mereka ada  
persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan  
tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 ( dua ) orang saksi, terbukti 2 ( dua ) tahun setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan selama 2 ( dua ) tahun dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “; dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-



undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus  
dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang  
berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk  
menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang  
Pengadilan Agama Kajen;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 316.000,00 ( Tiga ratus enam belas ribu  
rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2012 M,  
bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Z.  
HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs H. ABDUL MANAN dan Dra. Hj.  
ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari  
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh  
MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Dra. Hj. ERNAWATI





PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. BAPP	: Rp. 50.000,00
2. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)